

ABSTRACT

Supreme Court Decision Number 23 P/HUM/2024 has sparked significant controversy by altering the minimum age requirements for regional head candidates. This decision changes the age calculation from the time of candidate pair determination to the inauguration of the elected pair. This judicial intervention is perceived to exceed the Supreme Court's constitutional duties, as it utilized the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as a review guideline, whereas it ideally should have examined conflicts between KPU (General Elections Commission) regulations and the Regional Head Election Law. The decision is deemed political, potentially benefiting specific parties, and risks damaging the credibility of judicial institutions and public trust in the national legal system. It also raises concerns regarding judicial overreach into policy discretion, blurring the line between legal interpretation and norm creation. The primary objective of this research is to analyze the judicial review of the minimum age limit for regional head candidates in Supreme Court Decision Number 23 P/HUM/2024, focusing on the judges' legal considerations. Additionally, it aims to analyze the ethical enforcement surrounding this Supreme Court decision.

This study utilizes a Normative Legal research method, where the study primarily examines statutory regulations, norms, or rules living within society. This approach focuses on legal arguments regarding judicial decisions concerning the age limits of regional head candidates.

*The Supreme Court's decision is considered to have a superficial interpretation and fails to address the core issue, particularly regarding the legal spirit of allowing youth participation. The ruling is seen as inconsistent with the original intent of Law Number 10 of 2016 and potentially creates legal uncertainty. The Supreme Court's action to change the age calculation from candidate determination to inauguration is viewed as an *ultra petita* act, exceeding its authority by modifying the substance of the regulation. This intervention is seen as judicial overreach into technical policy matters—which are the responsibility of the General Elections Commission (KPU)—thereby creating disharmony between state institutions and undermining the principle of open legal policy.*

Keywords: Trias Politica, Supreme Court Decision, Rule of Law

ABSTRAK

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 telah menimbulkan kontroversi yang signifikan dengan mengubah persyaratan usia minimum untuk calon kepala daerah. Keputusan ini mengubah perhitungan usia dari waktu penetapan pasangan calon hingga saat pelantikan pasangan calon terpilih. Intervensi yudisial ini dipandang melebihi tugas konstitusional Mahkamah Agung, karena menggunakan UUD NRI Tahun 1945 sebagai pedoman peninjauan, sedangkan idealnya harus memeriksa konflik antara peraturan KPU dan UU Pemilu Kepala Daerah. Keputusan tersebut dianggap politis, berpotensi menguntungkan partai tertentu, dan berisiko merusak kredibilitas lembaga peradilan dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional. Ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang jangkauan yudisial yang berlebihan terhadap kebijaksanaan kebijakan, mengaburkan batas antara interpretasi hukum dan penciptaan norma. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis tinjauan yudisial atas batas usia minimum calon kepala daerah dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, dengan fokus pada pertimbangan hukum hakim. Selain itu, ini bertujuan untuk menganalisis penegakan etika seputar keputusan Mahkamah Agung ini.

Metode penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif dimana penelitian lebih mengkaji pada peraturan perundang-undangan, norma-norma atau kaidah-kaidah yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada argumen hukum mengenai keputusan yudisial mengenai batas usia calon kepala daerah

Keputusan Mahkamah Agung dianggap memiliki interpretasi yang dangkal dan gagal mengatasi masalah inti, terutama mengenai semangat hukum untuk mengizinkan partisipasi pemuda. Putusan tersebut dipandang tidak konsisten dengan maksud asli UU Nomor 10 tahun 2016 dan berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. Tindakan MA untuk mengubah perhitungan usia dari penentuan kandidat menjadi pelantikan dipandang sebagai Tindakan *ultra petita*, melebihi wewenangnya dengan memodifikasi substansi peraturan. Intervensi ini dipandang sebagai tindakan peradilan yang berlebihan terhadap masalah kebijakan teknis, yang merupakan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU), sehingga menciptakan ketidakharmonisan antara lembaga-lembaga negara dan melemahkan prinsip kebijakan hukum terbuka.

Kata Kunci : Trias Politica, Putusan Mahkamah Agung, Negara Hukum